



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

✉ plid@metrokota.go.id

🌐 <https://plid.metrokota.go.id>



APA ITU INFORMASI PUBLIK?

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya, bersumber dari APBN dan/atau APBD atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Alur Permohonan Informasi



KETERANGAN:

1. Pemohon datang langsung / mengajukan mandiri secara online melalui website: <https://plid.metrokota.go.id/>
2. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi formulir dengan syarat sebagai berikut:
 - a. untuk perorangan membawa KTP
 - b. untuk lembaga/ organisasi membawa KTP pimpinan organisasi dan akta notaris / SK organisasi
3. Menunggu proses permintaan informasi
 - a. jika syarat tidak lengkap, maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon
 - b. jika syarat lengkap, maka PPID akan memproses permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima (apabila informasi belum didokumentasikan maka ada tambahan waktu 7 hari sejak jatuh tempo untuk memproses informasi)
4. Keputusan permohonan informasi
 - a. jika pemohon Informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi, maka pelayanan informasi selesai.
 - b. jika pemohon informasi tidak puas/tidak ditanggapi, maka berhak mengajukan keberatan informasi
5. Atasan PPID menanggapi keberatan selama 30 hari
 - a. jika pemohon informasi puas dengan tanggapan tersebut, maka pelayanan informasi selesai
 - b. jika pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan tersebut, maka dapat mengajukan sengketa.



Pemohon dapat mengajukan mandiri secara online melalui website: <https://plid.metrokota.go.id/>

atau

Klik Permohonan Informasi Publik untuk Registrasi dan mengisi formulir persyaratan Permohonan Informasi Publik



Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.